

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 62 TAHUN 2019
 TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM NAGARI

I	BELANJA PEGAWAI		
No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari	Diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri	
2	Tunjangan Khusus Penjabat Wali Nagari, Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari	Diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri	
3	Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari		
	a. Ketua	Org/bulan	Rp. 700.000
	b. Wakil Ketua	Org/bulan	Rp. 600.000
	c. Sekretaris	Org/bulan	Rp. 550.000
	d. Anggota	Org/bulan	Rp. 450.000
4	Operasional Wali Nagari		
	a. Nagari dengan jumlah 1 – 5 korong	maksimal/bulan	Rp. 1.000.000
	b. Nagari dengan jumlah lebih dari 5 korong	maksimal/bulan	Rp. 1.250.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya operasional Wali Nagari dibayarkan secara lumpsum • Biaya operasional Wali nagari hanya dapat dibayarkan kepada Wali Nagari Defenitif dan Penjabat Wali Nagari . 		
5	Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN)		

	dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN)		
	a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari		
	1) Anggaran diatas Rp.1 Milyar s/d Rp. 2 Milyar	Org/bulan	Rp. 900.000
	2) Anggaran diatas Rp. 2 Milyar	Org/bulan	Rp. 1.000.000
	b. Koordinator PPKN		
	1) Anggaran diatas Rp.1 Milyar s/d Rp. 2 Milyar	Org/bulan	Rp. 700.000
	2) Anggaran diatas Rp. 2 Milyar	Org/bulan	Rp. 800.000
	c. Pelaksana Kegiatan		
	1) Anggaran s/d Rp. 100 Juta	Org/bulan	Rp. 350.000
	2) Anggaran diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 500 Juta	Org/bulan	Rp. 450.000
	3) Anggaran diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 Milyar	Org/bulan	Rp. 550.000
	4) Anggaran diatas Rp.1 Milyar	Org/bulan	Rp. 650.000
	d. Kebendaharaan Nagari		
	1) Anggaran diatas Rp.1 Milyar s/d Rp. 2 Milyar	Org/bulan	Rp. 650.000
	2) Anggaran diatas Rp. 2 Milyar	Org/bulan	Rp. 750.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Honorarium Pelaksana Kegiatan dibayarkan sesuai dengan bulan pelaksanaan masing-masing kegiatan yang berada dalam ruang lingkup tugas Pelaksana Kegiatan • Honorarium pelaksana kegiatan dibayarkan berdasarkan jumlah total Anggaran kegiatan yang dikelola • Honorarium pelaksana kegiatan tidak dapat dibayarkan bagi perangkat nagari yang cuti lebih dari satu bulan. 		
6	Penyediaan Jaminan Sosial (BPJS) bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari		
	a. Wali Nagari	Sesuai dengan ketentuan	

	b. Perangkat Nagari	Sesuai dengan ketentuan	
II	BELANJA BARANG DAN JASA		
1	Honorarium Tim yang melaksanakan Kegiatan dalam Pengadaan Barang dan Jasa		
	a. Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi)		
	1) Anggaran diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta		
	a) Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp. 400.000 ,-
	b) Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp. 350.000 ,-
	c) Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp. 300.000 ,-
	2) Anggaran diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta		
	a) Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp. 500.000 ,-
	b) Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp. 450.000 ,-
	c) Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp. 400.000 ,-
	3) Anggaran diatas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta		
	a) Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp. 600.000 ,-
	b) Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp. 500.000 ,-
	c) Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp. 450.000 ,-
	4) Anggaran diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar		
	a) Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp. 700.000 ,-
	b) Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp. 650.000 ,-
	c) Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp. 600.000 ,-
	b. Pengadaan Barang dan Jasa (Non Konstruksi)		

	1) Anggaran diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta		
	a) Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp. 300.000 ,-
	b) Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp. 250.000 ,-
	c) Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp. 200.000 ,-
	2) Anggaran diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta		
	a) Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp. 400.000 ,-
	b) Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp. 350.000 ,-
	c) Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp. 300.000 ,-
	3) Anggaran diatas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta		
	a) Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp. 500.000 ,-
	b) Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp. 450.000 ,-
	c) Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp. 400.000 ,-
	4) Anggaran diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar		
	a) Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp. 600.000 ,-
	b) Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp. 550.000 ,-
	c) Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp. 500.000 ,-
2	Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari, RKP Nagari, APB Nagari dan Perubahan APB Nagari, LPPN, dan LKPJ Wali Nagari.		
	a. Penanggung jawab	Org/keg	Rp. 300.000
	b. Ketua	Org/keg	Rp. 250.000
	c. Sekretaris	Org/keg	Rp. 225.000
	d. Anggota	Org/keg	Rp. 200.000
	• Maksimal jumlah keanggotaan tim dibayarkan sesuai ketentuan		

	yang berlaku		
3	Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Nagari selain yang dimaksud dalam angka 2		
	a. Penanggung jawab	Org/keg	Rp. 250.000
	b. Ketua	Org/keg	Rp. 200.000
	c. Sekretaris	Org/keg	Rp. 175.000
	d. Anggota	Org/keg	Rp. 150.000
4	Honorarium Tim Panitia Seleksi Perangkat Nagari		
	a. Ketua	Org/keg	Rp. 750.000
	b. Sekretaris	Org/keg	Rp. 725.000
	c. Anggota	Org/keg	Rp. 700.000
5	Honorarium Tim Panitia Seleksi Badan Musyawarah Nagari		
	a. Ketua	Org/keg	Rp. 200.000
	b. Sekretaris	Org/keg	Rp. 175.000
	c. Anggota	Org/keg	Rp. 150.000
6	Honorarium Instruktur/Narasumber pada Kegiatan Pelatihan, Sosialisasi, Penyuluhan, Bimbingan Teknis, Peningkatan Kapasitas dan Kegiatan sejenis Lainnya		
	a. dari Nagari	Org/Jam	Rp. 100.000 ,-
	b. dari Kecamatan	Org/ Materi	Rp. 500.000 ,-
	c. dari Dalam Daerah (Kabupaten Padang Pariaman)	Org/ Materi	Rp. 750.000 ,-
	d. dari Luar Daerah (Luar Kabupaten Dalam Propinsi)	Org/Jam	mengacu kepada Peraturan Bupati

7	Honorarium Pendukung Kegiatan		
	a. Honorarium Pembawa Acara/MC	Org/Keg	Rp. 100.000
	b. Honorarium Moderator	Org/Keg	Rp. 200.000
	c. Honorarium Pembaca Al Qur'an	Org/Keg	Rp. 200.000
	d. Honorarium Pembaca Do'a	Org/Keg	Rp. 150.000
	e. Honorarium Rohaniwan	Org/Keg	Rp. 150.000
	f. Honorarium Juri	Org/Keg	Rp. 350.000
	g. Honorarium Wasit	Org/pertandingan	Rp. 200.000
	h. Honorarium Pelatih	Org/ Pertemuan	Rp. 50.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila 1 (satu) orang melakukan beberapa peran diatas dalam 1 (satu) kegiatan maka hanya boleh dibayarkan 1 (satu) jenis honor. 		
8	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Dinas		
	a. Penggantian Suku Cadang dan/atau Biaya Service	Unit/thn	Rp 1.500.000
	b. BBM Kebutuhan rutin	Unit/thn	Sesuai kebutuhan
	c. Pelumas	Unit/thn	Sesuai kebutuhan
	d. Pengurusan STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor milik nagari	Unit/thn	Sesuai tarif
	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila terjadi pengenaan denda akibat kelalaian pemegang kendaraan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor maka denda dibayar oleh pemegang kendaraan 		
9	Belanja Jasa Kantor		
	a. Belanja Telepon	Sesuai tagihan	
	b. Belanja Air	Sesuai tagihan	
	c. Belanja Listrik	Sesuai tagihan	
	d. Belanja Faximili/Internet	Sesuai tarif penyedia	
	e. Belanja surat kabar/majalah	Sesuai tarif penyedia	
	f. Belanja paket/pengiriman	Sesuai tarif penyedia	

	g. Belanja uang saku	Org/hari	Rp	80.000
10	Belanja uang transport			
	a. Peserta Jambore/Perlombaan/Pertandingan/Kafilah/Kegiatan Sejenis lainnya			
	1) Dalam kecamatan	Org/hari	Rp	30.000
	2) Antar kecamatan	Org/hari	Rp	50.000
	3) ke IKK	Org/hari	Rp	60.000
	4) keluar kabupaten	Org/hari	Rp	120.000
	b. Peserta kegiatan yang dilaksanakan dalam Nagari	Org/hari	Rp.	30.000
	c. Nara sumber dari dalam Nagari (selain Wali Nagari dan Perangkat Nagari) dan Kecamatan	Org/hari	Rp	50.000
	d. Nara sumber dari Kabupaten dan luar Kabupaten	mengacu kepada Peraturan Bupati		
	<ul style="list-style-type: none"> • Narasumber/fasilitator/Instruktur/pelatih acara sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan sejenis lainnya dalam Nagari, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari untuk penggantian biaya BBM/biaya transportasi (tidak menggunakan kendaraan dinas) 			
11	Belanja Cetak dan Penggandaan			
	a. Belanja Cetak	Sesuai harga riil		
	b. Belanja Penggandaan	Sesuai harga riil		
12	Belanja Sewa			
	a. Sewa Tempat/Gedung Kantor, milik Pemerintah, Pemerintah Daerah	Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku		
	b. Sewa Tempat/Gedung milik Non Pemerintah, Non Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum		
	c. Sewa kendaraan/alat angkut milik Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku		
	d. Sewa kendaraan/alat angkut milik non Pemerintah	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum		
	e. Sewa alat berat milik Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku		

	f. Sewa alat berat milik non Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum	
	g. Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor milik Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku	
	h. Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor milik non Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum	
	i. Sewa Tanah	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum	
13	Belanja Makanan dan Minuman	mengacu kepada Peraturan Bupati	
14	Belanja Pakaian Dinas Wali Nagari, Perangkat Nagari, BAMUS Nagari dan PKK Nagari		
	a. Pakaian Dinas Harian Wali Nagari, Perangkat Nagari dan unsur staf perangkat nagari	Org/Thn maksimal	Rp 500.000
	b. Pakaian Dinas Upacara Wali Nagari	Sesuai kebutuhan dan harga berlaku	
	c. Pakaian Anggota BAMUS Nagari	Org/Thn Maksimal	Rp 300.000
	d. Pakaian khusus untuk kegiatan tertentu bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari	Sesuai kebutuhan dan harga berlaku	
	e. Pakaian seragam khusus untuk petugas HANSIP Nagari	Sesuai kebutuhan dan harga berlaku	
	f. Pakaian seragam khusus petugas kebersihan dan keamanan kantor nagari, dan petugas perpustakaan nagari	Sesuai kebutuhan dan harga berlaku	
	g. Pakaian Seragam Resmi/Olahraga PKK Nagari	Sesuai kebutuhan dan harga berlaku	
	<ul style="list-style-type: none"> • Penganggaran pakaian dinas Wali Nagari dan Perangkat nagari hanya untuk 1 (satu) jenis pakaian dinas dalam 1 (satu) tahun. • Penganggaran pakaian dinas upacara wali nagari dilakukan untuk 1 (satu) kali masa menjabat bagi Wali Nagari dan Wali Nagari Pengganti Antar Waktu (PAW) • Penganggaran pakaian khusus untuk kegiatan tertentu bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari hanya untuk 1 (satu) jenis pakaian khusus dalam 1 (satu) tahun. • Penganggaran pakaian seragam resmi/olahraga PKK nagari 		

	<p>hanya untuk 1 (satu) jenis Pakaian dalam 1 (satu) tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penganggaran pakaian khusus untuk kegiatan tertentu bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas keuangan nagari. • Pengadaan Pakaian hanya dilakukan untuk stelan (atasan dan bawahan) 		
15	Belanja Tidak Terduga	Per tahun	Disesuaikan dengan kebutuhan Nagari
16	Standar Biaya Operasional Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa		
	<p>Biaya operasional kegiatan maksimal 3 % dari nilai kegiatan yang dilaksanakan, digunakan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> Honorarium Tim yang melaksanakan kegiatan Makanan dan minuman rapat BBM (monitoring) Dokumentasi dan Publikasi Biaya Tenaga Ahli Penyusunan Desain RAB Maksimal 3% dari Nilai Fisik dianggarkan pada kegiatan Penyusunan RKP 		
17	Bantuan Honor Tenaga Pengajar TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal milik Nagari/Imam/Khatib/Bilal/Gharin Mesjid Nagari/Petugas Penyelenggara Jenazah Nagari		
	a. Guru TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Nagari	Org/bulan Maksimal	Rp. 200.000,-
	b. Imam/Labai/Khatib/Bilal/Gharin Mesjid/Mushalla Nagari	Org/bulan Maksimal	Rp. 150.000,-
	c. Petugas Penyelenggara Jenazah Nagari	Org/bulan Maksimal	Rp. 200.000,-
18	Bantuan Honor Tenaga Pengajar PAUD/TK/Kelompok Bermain milik Nagari		
	Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain	Org/bulan Maksimal	Rp. 350.000,-
19	Insentif Jasa Kader Posyandu/Kader Usaha Kesehatan berbasis Masyarakat		
	Belanja Jasa Kader Posyandu/Kader Usaha Kesehatan berbasis	Org/Kegiatan	Rp 50.000,-

	Masyarakat			
	Belanja Jasa Kader Pembangunan Manusia	Org/Bulan	Rp	200.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> Untuk Belanja Jasa Guru TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal milik Nagari Imam/Labai/Khatib/Bilal/Gharin Mesjid/Mushalla Nagari/Petugas Penyelenggara Jenazah Nagari, dan Belanja Jasa Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain milik Nagari, apabila 1 (satu) orang melakukan beberapa peran tersebut diatas maka hanya dibayarkan 1 (satu) jenis insentif 			
20	Pemberian Makanan Tambahan			
	Pemberian Makanan Tambahan	Org/Bulan	Rp.	75.000,-
21	Honorarium Tim Panitia Musrenbang dan Musyawarah Nagari			
	a. Ketua	Org/keg	Rp.	250.000,-
	a. Sekretaris	Org/keg	Rp.	225.000,-
	b. Anggota	Org/keg	Rp.	200.000,-
22	Honorarium Tenaga Swakelola			
	a. Unsur Staf Perangkat Nagari	Org/Bln	Rp.	1.500.000
	b. Tenaga swakelola kebersihan dan keamanan Kantor Wali Nagari	Org/Bln maksimal	Rp.	800.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> Tenaga swakelola kebersihan dan keamanan Kantor Wali Nagari sebanyak 1 (satu) orang per Nagari 			
23	Honorarium Petugas Keamanan dan Ketertiban Nagari (HANSIP)	Org/bln maksimal	Rp.	800.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> sebanyak maksimal 2 (dua) orang per Nagari 			
24	Honorarium Petugas			
	a. Petugas Pendataan/pencacahan	Per KK	Rp.	12.000,-
	b. Petugas Penginputan	Per KK	Rp.	4.000,-

	c. Petugas Perpustakaan Nagari	Org/bln maksimal	Rp. 800.000
<ul style="list-style-type: none"> • Syarat minimal perpustakaan nagari adalah memiliki ruangan khusus untuk koleksi dan membaca, meubiler, dan koleksi buku minimal 1000 judul. • Minimal waktu pelayanan adalah 5 (lima) hari kerja • Petugas Perpustakaan Nagari bukan merupakan perangkat nagari, BAMUS Nagari, dan tenaga swakelola di Nagari. 			

III. STANDAR KEGIATAN RUMAH DESA SEHAT

Dianggarkan Rp. 10.000.000,- /tahun, dengan pelaksanaan rebug nagari minimal 4 (empat) kali, yang digunakan untuk:

1. Alat tulis kantor;
2. Cetak/ Penggandaan;
3. Biaya Plank;
4. Makan dan minum rapat; dan
5. Uang Transportasi

IV. STANDAR BANTUAN OPERASIONAL BAMUS NAGARI DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGARI.

1. BANTUAN OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

Dianggarkan Rp. 17.500.000,-/tahun, yang digunakan untuk :

- a. Uang sidang maksimal dibayarkan:
 - Ketua Rp. 150.000,-/per sidang
 - Wakil Ketua/Sekretaris Rp. 125.000,-/per sidang
 - Anggota Rp. 100.000,-/per sidang
- b. Alat tulis kantor;
- c. Cetak/penggandaan;
- d. BBM;
- e. Makan minum rapat;
- f. Pakaian seragam; dan
- g. Perjalanan dinas.

2. BANTUAN OPERASIONAL KORONG.

- a. Dapat dianggarkan per korong per tahun dengan ketentuan :
 - 1) Korong dengan jumlah penduduk s/d 500 jiwa maksimal Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
 - 2) Korong dengan jumlah penduduk 501 s/d 1000 jiwa maksimal Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - 3) Korong dengan jumlah penduduk 1001 s/d 2000 jiwa maksimal Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah); dan

4) Korong dengan jumlah penduduk diatas 2000 jiwa maksimal Rp. 2.500.000, (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

b. Dapat digunakan untuk :

- 1) Alat tulis kantor;
- 2) Cetak/penggandaan;
- 3) Makan minum rapat; dan
- 4) BBM.

3. BANTUAN OPERASIONAL PKK NAGARI.

Dianggarkan Rp. 15.000.000,-/tahun, yang digunakan untuk :

- a. Alat tulis kantor;
- b. Cetak/penggandaan;
- c. Makan minum;
- d. Perjalanan dinas;
- e. BBM;
- f. Pakaian seragam; dan
- g. Dokumentasi/Publikasi.

4. BANTUAN OPERASIONAL KERAPATAN ADAT NAGARI.

Penganggaran Bantuan Operasional KAN bersumber sebagai berikut :

1. Nagari Induk menganggarkan Rp. 7.500.000,-/tahun, yang digunakan untuk :

a. Uang Rapat dibayarkan maksimal :

- Ketua Rp. 80.000,-
- Wakil Ketua Rp. 70.000,-
- Sekretaris Rp. 60.000,-
- Anggota Rp. 50.000,-

- b. Alat tulis kantor;
- c. Cetak/penggandaan;
- d. Makan minum rapat;
- e. Perjalanan dinas; dan
- f. BBM.

2. Nagari Pemekaran menganggarkan Rp. 1.500.000,-/tahun, yang digunakan untuk :

- a. Cetak/penggandaan;
- b. Makan minum rapat;
- c. Perjalanan dinas; dan
- d. BBM .

5. BANTUAN OPERASIONAL LPM NAGARI.

Dianggarkan Rp. 5.000.000,-/tahun, yang digunakan untuk :

- a. Alat tulis kantor;
- b. Cetak/Penggandaan;
- c. Makan minum rapat;

- d. Perjalanan dinas; dan
- e. BBM.

6. BANTUAN OPERASIONAL KARANG TARUNA NAGARI.

- a. Dianggarkan Rp. 5.000.000,-/tahun dan dibayarkan kepada :
 - 1) Karang Taruna Nagari yang terbentuk sebelum ditetapkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dengan Keputusan Wali Nagari; dan
 - 2) Karang Taruna Nagari yang terbentuk setelah ditetapkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dengan Peraturan Nagari;
- b. Dapat digunakan untuk :
 - 1) Alat tulis kantor;
 - 2) Cetak/Penggandaan;
 - 3) Makan minum rapat;
 - 4) Perjalanan dinas; dan
 - 5) BBM.

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19801117 200501 1 002